

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0001/DIR/KSEI/0119**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-F
TENTANG
AKSes**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan fasilitas keamanan dan kenyamanan bagi Pihak-pihak yang berinvestasi dan bertransaksi di Pasar Modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") menyediakan Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes") untuk memantau catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di Rekening Efek, Rekening Investasi dan/atau Rekening Dana Nasabah di KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan melakukan hal lain terkait Transaksi Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa seiring dengan peningkatan layanan AKSes, dibutuhkan penyempurnaan dalam Peraturan KSEI mengenai ketentuan terkait Pengguna AKSes, jenis layanan, dan tata cara perolehan serta pemberian AKSes kepada Pengguna AKSes.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka KSEI memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes KSEI.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.4. tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-549/PM/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2017).

- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-16/PM.21/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) Nomor I-F Tentang AKSes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-F Tentang AKSes sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Tentang AKSes sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0038/DIR/KSEI/1214) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Ketentuan terkait Pengguna AKSes yang merupakan Penerbit Efek, Biro Administrasi Efek, Pemegang Rekening, Pengguna S-INVEST, dan nasabah Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes mulai berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.
 4. Ketentuan terkait penyediaan informasi catatan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3 Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes mulai berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes diatur dalam surat edaran KSEI.
 6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2019

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur